



# KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

## BALAI BAHASA

### PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Jalan I Dewa Nyoman Oka 34, Yogyakarta 55224

Telepon: (0274) 562070; Faksimile: (0274) 580667

Laman: [www.balaibahasadiy.kemdikbud.go.id](http://www.balaibahasadiy.kemdikbud.go.id); Posel: [balaibahasadiy@kemdikbud.go.id](mailto:balaibahasadiy@kemdikbud.go.id)

#### KEPUTUSAN

#### KEPALA BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 0010/I4.6/KP/2021

#### TENTANG

#### PENUNJUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN

#### FASILITAS DAN PEMBINAAN LEMBAGA

#### LEMBAGA TERFASILITASI LAYANAN PROFESIONAL KEBAHASAAN

#### DAN KESASTRAAN

#### PELAYANAN PROFESIONAL KE-BIPA-AN

#### "PELATIHAN BIPA"

#### PADA BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

#### TAHUN ANGGARAN 2021

#### KEPALA BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- Menimbang** : a. bahwa dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2021 pada Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ditetapkan adanya Program kegiatan Fasilitas dan Pembinaan Lembaga;
- b. bahwa sehubungan dengan itu dipandang perlu menetapkan tim pelaksana kegiatan dimaksud pada sub (a) di atas.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166 );
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara;
3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 124);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 26 Tahun 2020 tentang Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, (Kedudukan Tugas dan Fungsi Balai Bahasa Nomor 154);
6. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Balai Bahasa DI Yogyakarta Tahun Anggaran 2021 Nomor SP DIPA-023.13.2.414562/2021 tanggal, 23 November 2020.

#### MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG PENUNJUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN FASILITAS DAN PEMBINAAN LEMBAGA, LEMBAGA TERFASILITASI LAYANAN PROFESIONAL KEBAHASAAN DAN KESASTRAAN, PELAYANAN PROFESIONAL KE-BIPA-AN, "PELATIHAN BIPA".

- KESATU : Menunjuk nama-nama dibawah ini sebagai tim pelaksana kegiatan Fasilitas dan Pembinaan Lembaga, Lembaga Terfasilitasi Layanan Profesional Kebahasaan dan Kesastraan, Pelayanan Profesional Ke-BIPA-an, "Pelatihan BIPA" pada Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2021.  
Ketua : Riani, S.Pd., M.A.  
Sekretaris : Affendy  
Bendahara : Ninik Sri Handayani  
Anggota : 1. Dr. Joni Endardi, S.S., M.Hum  
2. Yohanes Adhi Satiyoko, S.S., M.A.  
3. Sigit Jaka Cahyana
- KEDUA : Biaya pelaksanaan kegiatan dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2021 Nomor SP DIPA-023.13.2.414562/2021.
- KETIGA : Pelaksana kegiatan yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini wajib melaporkan hasil kerjanya kepada Kepala Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- KEEMPAT : Jika terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan Kepala Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ini berlaku sejak tanggal 4 Januari 2021.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada 4 Januari 2021  
Kepala Balai Bahasa  
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta,

Drs. Imam Budi Utomo, M.Hum.  
NIP 196605201991031004

Tembusan:

1. Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
2. Kepala KPPN Yogyakarta